### PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU



Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294 Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455 Website: <a href="http://ptun-pekanbaru.go.id">http://ptun-pekanbaru.go.id</a>

Email: <u>pekanbaru@ptun.org</u>

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU Nomor: W1-TUN4/ 304/OT.01.3/2/2023

### TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

**MENIMBANG** 

- a. Bahwa menindaklanjuti pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya maka untuk kelancaran penyelesaian perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- b. Bahwa Biaya Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ini dibuat, telah disesuaikan dengan kebutuhan besarnya biaya perkara dalam penyelesaian perkara Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang terkait;
- c. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor W1.TUN6/191/OT.01.3/2/2022 Tanggal
   7 Februari 2022 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam setiap putusannya sudah tidak memungut biaya administrasi lagi, tetapi hanya biaya riil jenis dan tarif atas penerimaan Negara Bukan jenis Pajak/Hak-Hak Kepaniteraan yang dibutuhkan, dan ternyata proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara berjalan lancar tanpa hambatan;

- e. Bahwa untuk kelancaran proses perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dipandang perlu menetapkan kembali besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- f. Bahwa Daftar Perincian Biaya Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tercantum dalam lampiran keputusan ini;

#### MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
   Tahun 2000 tentang Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas
   Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3
   Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
   Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
   Bagi Masyarakat Tidak Mampu;

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- 10 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/042/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
- 12 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/42/SK/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
- 13 Surat Sekretaris MA RI No. 433/SEK/KU.04.2/3/2019, tanggal 27 Maret 2019, Perihal Langkah-langkah Pemungutan/Penerimaan PNBP terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
- 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat;
- 15. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberkasan Perkara Pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- 16. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- 17. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1551/DJMT/SE/5/2018 tentang Pengelolaan Biaya Panjar Pengawasan Eksekusi;

#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan

Tata Usaha Negara Pekanbaru;

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru Nomor: W1.TUN6/191/OT.01.3/2/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Biaya Proses Penyelesaian

Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

KEDUA: Menetapkan Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sebagaimana

tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Biaya proses perkara terdiri dari Pengeluaran yang diperlukan

untuk penyelenggaraan Peradilan yang meliputi biaya-biaya panggilan, pemberitahuan, pemeriksaan setempat, sumpah, saksi ahli, penterjemahan, eksekusi, untuk pemberkasan sisanya dengan perincian untuk pengiriman berkas,

penggandaan, penjilitan serta biaya-biaya lain sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila

terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal: 13 Februari 2023

KETUA,

Ttd

# HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H. NIP. 19600420 198003 1 002

### Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI di- Jakarta;
- 2. YM. Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI di- Jakarta;
- 3. YM. Panitera Mahkamah Agung RI di- Jakarta;
- 4. Yth. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di- Jakarta;
- 5. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di- Medan;

### LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU Nomor : W1-TUN4/ 304 /OT.01.3/2/2023

### PERINCIAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Uang Panjar biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai berikut:

### 1. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama melalui e-court

NO.	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Gugatan/Permohonan	30.000,-	PNBP
2.	Pendaftaran KIP	30.000,-	PNBP
3.	Surat Panggilan Pertama Penggugat/Pemohon	10.000,-	PNBP
4.	Surat Panggilan Pertama Tergugat/Termohon	10.000,-	PNBP
5.	Surat Pemberitahuan Putusan Sela Penggugat	10.000,-	PNBP
6.	Surat Pemberitahuan Putusan Sela Tergugat	10.000,-	PNBP
7.	Surat Pemberitahuan Putusan Sela Tergugat II Intervensi	10.000,-	PNBP
8.	Surat Panggilan Pertama Saksi Penggugat	10.000,-	PNBP
9.	Surat Panggilan Pertama Saksi Tergugat	10.000,-	PNBP
10.	Surat Panggilan Pertama Saksi Tergugat II Intervensi	10.000,-	PNBP
11.	Surat panggilan Ahli Penggugat/Pemohon	10.000,-	PNBP
12.	Surat panggilan Ahli Tergugat/Pemohon	10.000,-	PNBP
13.	Surat panggilan Ahli Tergugat II Intervensi	10.000,-	PNBP
14.	Surat panggilan Penterjemah Penggugat/Pemohon	10.000,-	PNBP
15.	Surat panggilan Penterjemah Tergugat/Termohon	10.000,-	PNBP
16.	Surat panggilan Penterjemah Tergugat II Intervensi	10.000,-	PNBP
17.	Surat pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Penggugat/Pemohon	10.000,-	PNBP
18.	Surat pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Tergugat/Termohon	10.000,-	PNBP
19.	Surat pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Tergugat II Intervensi	10.000,-	PNBP

20.	Pencabutan Gugatan/Permohonan	10.000,-	PNBP
21.	Surat pemberitahuan Pencabutan kepada Penggugat/Permohon	10.000,-	PNBP
22.	Surat pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon	10.000,-	PNBP
23.	Surat pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat II Intervensi	10.000,-	PNBP
24.	Redaksi Putusan/Penetapan	10.000,-	PNBP
25.	ATK Perkara (Alat Tulis Kantor, Kotak, Map, Bundel A dan lain-lain)	250.000,-	
26.	Biaya Pemberkasan, Penggandaan dan Penjilidan	40.000,-	
27.	Transportasi Pengiriman surat panggilan ke kantor Pos	30.000,-	
28.	Meterai (Putusan Sela dan Putusan)	20.000,-	
29.	Pemberitahuan Dismissal Proses kepada : Penggugat 2 X Resi Pos Tergugat 2 X Resi Pos	RESI POS	
30.	Pemberitahuan Pemeriksaan Persiapan : Penggugat 3 X Resi Pos Tergugat 3 X Resi Pos Pihak Ketiga 3 X Resi Pos	RESI POS	
31.	Pemberitahuan Persidangan (Pembuktian dan Saksi): Penggugat 5 X Resi Pos Tergugat 5 X Resi Pos Tergugat II Intervensi 5 X Resi Pos	RESI POS	
32.	Pemberitahuan Amar Putusan : Penggugat 1 X Resi Pos Tergugat 1 X Resi Pos Tergugat II Intervensi 1 X Resi Pos	RESI POS	
	JUMLAH	Otomatis oleh Sistem	

### 2. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Banding melalui *e-court*

NO.	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Banding	50.000,-	PNBP
2.	Penyerahan akta Banding kepada Pembanding	10.000,-	PNBP
3.	Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding	10.000,-	PNBP

4.	Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Pembanding	10.000,-	PNBP
5.	Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terbanding	10.000,-	PNBP
6.	Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding	10.000,-	PNBP
7.	Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	10.000,-	PNBP
8.	Surat Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	10.000,-	PNBP
9.	Surat Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding-I	10.000,-	PNBP
10.	Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Pembanding	10.000,-	PNBP
11.	Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Terbanding	10.000,-	PNBP
12.	Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Terbanding-I	10.000,-	PNBP
13.	Pencabutan Banding	10.000,-	PNBP
14.	Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Pembanding	10.000,-	PNBP
15.	Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Terbanding	10.000,-	PNBP
16.	Biaya Banding yang dikirim ke Rekening Bank PT.TUN Medan	250.000,-	
17.	ATK Perkara Tingkat Banding dan pemberkasan	125.000,-	
	JUMLAH	Otomatis oleh sistem	

## 3. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Kasasi

NO.	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Kasasi	50.000,-	PNBP
2.	Penyerahan Akta Kasasi kepada Pemohon Kasasi	10.000,-	PNBP
3.	Surat Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	10.000,-	PNBP
4.	Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi	10.000,-	PNBP
5.	Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	10.000,-	PNBP
6.	Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Pemohon	10.000,-	PNBP

7.	Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Termohon	10.000,-	PNBP
8.	Pencabutan Kasasi	10.000,-	PNBP
9.	Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Pemohon Kasasi	10.000,-	PNBP
10.	Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi	10.000,-	PNBP
11.	Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	10.000,-	PNBP
12.	Biaya Kasasi yang dibayarkan melalui Teller BSI	503.000,-	
13.	Biaya Pemberkasaan, Pengandaan dan Penjilidan	150.000,-	
14.	ATK Perkara Kasasi	100.000,-	
15.	Transportasi Pengiriman Pemberitahuan ke Kantor Pos	30.000,-	
16.	Pengiriman Berkas Kasasi ke MA melalui Kantor Pos	RESI POS	
17.	Biaya Pemberitahuan Akta Kasasi	RESI POS	
18.	Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi	RESI POS	
19.	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	RESI POS	
20.	Biaya Pemberitahuan Panggilan Para Pihak apabila Ada Pemeriksaan/Pemberitahuan Tambahan	RESI POS	
21.	Pemberitahuan Amar Putusan : - PemohonKasasi - Termohon Kasasi	RESI POS	
22.	Tembusan untuk Pemberitahuan Surat Ke Para Pihak dan MARI	RESI POS	
	JUMLAH	1.800.000,-	

## 4. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

NO.	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Pendaftaran permohonan PK dan penerimaan Memori PK	200.000,-	PNBP
2.	Penyerahan Akta PK kepada Pemohon PK	10.000,-	PNBP
3.	Surat Pemberitahuan Akta PK kepada Termohon PK	10.000,-	PNBP

4.	Surat Pemberitahuan Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK	10.000,-	PNBP
5.	Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Pemohon PK	10.000,-	PNBP
6.	Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Termohon PK	10.000,-	PNBP
7.	Pencabutan PK	10.000,-	PNBP
8.	Surat Pemberitahuan Pencabutan PK kepada Pemohon PK	10.000,-	PNBP
9.	Surat Pemberitahuan Pencabutan PK kepada Termohon PK	10.000,-	PNBP
10.	Penyumpahan Novum PK	10.000,-	PNBP
11.	Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	10.000,-	PNBP
12.	Biaya PK yang dibayarkan melalui <i>Teller</i> BSI	2.503.000,-	
13.	Biaya Pemberkasaan, Pengandaan dan Penjilidan	150.000,-	
14.	ATK Perkara PK	100.000,-	
15.	Transportasi Pengiriman Pemberitahuan ke Kantor Pos	30.000,-	
16.	Pengiriman Berkas PK ke MA melalui Kantor Pos	RESI POS	
17.	Biaya Pemberitahuan Akta PK	RESI POS	
18.	Biaya Pemberitahuan Memori PK	RESI POS	
19.	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori PK	RESI POS	
20.	Biaya Pemberitahuan Panggilan Para Pihak apabila Ada Pemeriksaan/Pemberitahuan Tambahan	RESI POS	
21.	Pemberitahuan Amar Putusan : - Pemohon PK - Termohon PK	RESI POS	
22.	Tembusan untuk Pemberitahuan Surat Ke Para Pihak dan MARI	RESI POS	
	JUMLAH	4.000.000,-	

### 5. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Eksekusi

NO.	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	10.000,-	PNBP

2.	Permohonan Pengawasan Eksekusi	25.000,-	PNBP
3.	Penetapan Pengumuman Eksekusi	25.000,-	PNBP
4.	Penetapan Media Massa	10.000,-	PNBP
5.	Redaksi Putusan/Penetapan	10.000,-	PNBP
6.	Transportasi Pemberitahuan Eksekusi melalui Kantor Pos	30.000,-	
7.	ATK Perkara Eksekusi dan Pemberkasan	150.000,-	
8.	Biaya Surat Panggilan kepada Para Pihak (Pemohon dan Termohon)	RESI POS	
9.	Biaya Pengiriman Salinan Penetapan Eksekusi ke Para Pihak	RESI POS	
10.	Biaya Pengiriman Pemberitahuan Salinan Penetapan untuk Tembusan Secara Berjenjan (jika diperlukan)	RESI POS	
	JUMLAH	600.000,-	

### 6. PNBP Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya

NO.	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan	500/Lbr	
2.	Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk mewakili Pihak yang berperkara	10.000,-	
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	10.000,-	
4.	Redaksi	10.000,-	
5.	Meterai	10.000,-	

# 7. Biaya Pemeriksaan Setempat disesuaikan dengan Standar Biaya Satuan Perjalanan Dinas Wilayah

### Propinsi Riau

a.	Kategori I (Daerah dengan
	jarak tempuh kurang dari 8
	Jam)

<ul> <li>Kota Pekanbaru</li> </ul>	Rp.	1.728.000,-
- Kabupaten Siak	Rp.	2.828.000,-
- Kabupaten Kampar	Rp.	2.828.000,-
- Kabupaten Pelalawan	Rp.	2.828.000,-

# b. Kategori II (Daerah dengan jarak tempuh lebih dari 8 Jam dan Penginapan)

	Jam dan Penginapan)		
-	Kabupaten Bengkalis	Rp.	11.458.000,-
-	Kabupaten Indragiri Hilir	Rp.	11.458.000,-
-	Kabupaten Indragiri Hulu	Rp.	11.458.000,-
-	Kabupaten Kuantan Singingi	Rp.	11.458.000,-
-	Kabupaten Rokan Hilir	Rp.	11.458.000,-
-	Kabupaten Rokan Hulu	Rp.	11.458.000,-
-	Kota Dumai	Rp.	11.458.000,-

### Catatan:

- Rincian Biaya Pemeriksaan Setempat telah dihitung sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 dan termuat dalam lampiran yang terpisah dari lampiran ini;
- Untuk daerah yang memiliki medan sulit dan memerlukan kendaraan khusus, biaya tambahan akan diperhitungkan kembali sesuai dengan pengeluaran riil/atcost;
- Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (atcost);

Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 13 Februari 2023

KETUA,

ttd

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H. NIP. 19600420 198003 1 002